

## **PERKEMBANGAN PESANTREN DI INDONESIA (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)**

**Syeh Hawib Hamzah**

*LAIN Samarinda, Indonesia*

*hawibhamzah@gmail.com*

### **Abstrak**

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia telah memberi kontribusi besar terhadap umat Islam di Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Sejak awal masuknya Islam sampai era reformasi pesantren tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pondok pesantren menjadi harapan besar bagi bangsa ini untuk mencetak kader-kader terbaik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa dalam berbagai era.

**Kata kunci:** Perkembangan, Pesantren dan Orla, Orba, Reformasi

## A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pedesaan maupun di tingkat perkotaan. Pondok pesantren telah muncul dan berkembang dengan pesatnya dengan tujuan untuk menjadikan para santri yang beriman dan berilmu serta bermanfaat pada saat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Pondok pesantren telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan kepribadian, akhlak dan cinta terhadap agama dan negara. Keterlibatan pondok pesantren dalam membela agama dan negara dari penjajah tidak dapat dipungkiri.

Istilah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam lebih populer di masyarakat Pulau Jawa. Kepopuleran istilah ini muncul pada masa walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui pondok sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu ke-Islaman dan sosial. Sedangkan di wilayah lain seperti Aceh dikenal dengan sebutan rangkang,<sup>1</sup> dayah,<sup>2</sup> dan Meunasah.<sup>3</sup> Sementara di Kalimantan disebut langgar,<sup>4</sup> dan di Sumatra Barat di sebut dengan surau.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Dalam masyarakat Aceh masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah salat, tetapi juga kegiatan sosial keagamaan termasuk dalam pembelajaran. Perkembangan pendidikan keagamaan di Aceh, di samping masjid dibangun sebuah bangunan merupakan tempat khusus untuk belajar ilmu-ilmu ke-Islaman, tempat itu disebut dengan rangkang. Di rangkang ini umat Islam belajar kitab-kitab yang berbahasa Arab dan menjadi tempat tinggal para santri. Sistem pendidikan di rangkang sama dengan sistem pendidikan Islam pada pondok pesantren di Pulau Jawa dengan duduk melingkar kemudian para santri memperhatikan penjelasan tengku yaitu mereka yang memiliki keluasan ilmu agama dan ilmu-ilmu lain dan tingkat pendidikannya setingkat dengan pendidikan menengah. Lihat Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 24-25.

<sup>2</sup>Dayah berasal dari bahasa Arab yaitu zawiyah. Kata zawiyah pada mulanya merujuk kepada sudut dari suatu bangunan dan sering dikaitkan dengan masjid. Pada sudut masjid itu terjadi suatu proses pendidikan antara pendidik dan peserta didik. Berubahnya kata zawiyah menjadi dayah menurut dialek Aceh. Materi yang diajarkan di lembaga pendidikan dayah ini adalah berupa fiqh, tauhid, tasawuf, dan bahasa Arab serta materi lainnya. Kemudian tingkat pendidikannya sama dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. *Ibid.*, h. 25-27. Bandingkan dengan Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), h. 88.

<sup>3</sup>Meunasah berasal dari kata Arab madrasah. Menuasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah. Meunasah memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaah zakat. Selain itu meunasah berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan Islam dimana diajarkan pelajaran membaca Alquran, pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam satu bulan sekali. Lihat Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 284.

<sup>4</sup>Istilah langgar merupakan bangunan yang berlantai dua yang terbuat dari kayu. Lantai pertama digunakan untuk melaksanakan ibadah salat, sedangkan lantai dua digunakan untuk belajar ilmu agama dengan menggunakan sistem sorogan dan wetonan.

<sup>5</sup>Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi laki-laki yang telah balig serta orang tua uzur. Fungsi surau tidak bergeser setelah Islam masuk di Minangkabau. Fungsi keagamaan yang semakin diperkenalkan kepada masyarakat Minangkabau, tidak hanya sebagai tempat pertemuan, rapat, tetapi

Dalam tinjauan sejarah, pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Eksistensi pondok pesantren telah memberikan andil dalam berbagai aspek kehidupan terbukti dengan perjuangannya membina insan yang berkualitas dalam iman, ilmu, dan amal melahirkan dan membentuk generasi ilmuan, politikus, dan cendekiawan di bidangnya masing-masing baik bertarap lokal, nasional, regional maupun internasional.

Sejak kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi perhitungan dan rujukan dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren. Untuk itu dalam tulisan ini mencoba untuk memaparkan tentang pengertian pondok pesantren kemudian perkembangannya khususnya di era kemerdekaan baik era orde lama, orde Baru maupun era reformasi..

## **B. Pengertian dan Perkembangan Pesantren**

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Agar memudahkan pemahaman terhadap pondok pesantren, penulis mengemukakan definisi pondok pesantren, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi pondok pesantren terdiri atas dua kata yaitu pondok berasal dari bahasa Arab *al-fund-k* artinya tempat tinggal, hotel, asrama. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Pondok pesantren berarti tempat para santri, jadi pondok pesantren adalah sebuah asrama atau tempat untuk belajar para santri.<sup>6</sup>

Adapun pondok pesantren menurut terminologi sebagai berikut:

- a. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan biasanya para santri tinggal di pondok (asrama) pesantren tersebut.<sup>7</sup>
- b. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal, tetapi dengan sistem bandongan dan sorogan, seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis

---

surau menjadi tempat pembelajaran ajaran Islam sampai kepada persoalan tarikat dengan sistem halaqah. Samsul Nizar, *op. cit.*, h. 282.

<sup>6</sup>Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1977), h. 82.

<sup>7</sup>Sudjoko Prasodjo, *et al.* "Profil Pondok Pesantren," dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 104.

dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal di pondok.<sup>8</sup>

- c. Pondok pesantren adalah tempat untuk menyeleksi calon-calon ulama dan kiai. Perkataan seleksi dipergunakan dengan pengertian bahwa ulama atau kiai tidak bisa dididik, juga tidak bisa dididik oleh pondok pesantren. Tetapi orang yang menjadi ulama atau kiai karena memang ia mempunyai bakat ulama atau kiai itu, dan pondok pesantren adalah tempat menyeleksi orang-orang yang memang sudah mempunyai bakat ulama atau kiai.<sup>9</sup>
- d. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.<sup>10</sup>

Beberapa definisi di atas, dapat dirumuskan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu ke-Islaman dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab dalam bentuk non klasikal yang diajarkan oleh kiai yang karismatik, kemudian para santri tinggal di pondok atau asrama dalam batas waktu tertentu. Pondok pesantren memberikan pembelajaran ke-Islaman sesuai dengan tingkat kemampuan para santri dalam bentuk halaqah dan bendongan.

## 2. Perkembangan Pondok Pesantren

Sebelum memaparkan perkembangan pondok pesantren pada masa kemerdekaan khususnya di era Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi ada baiknya menjelaskan perkembangan pesantren sejak awal. Tentu diharapkan dalam kajiannya tidak terputus mata rantai perkembangan pesantren di Indonesia sampai kepada masa sekarang.

Pondok pesantren dilihat dari asal usulnya, terjadi perbedaan pendapat para ahli, namun terlepas dari itu pondok pesantren merupakan istilah lembaga pendidikan Islam yang ada di Pulau Jawa. Dapat dipastikan pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa seiring dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Pulau tersebut, sehingga ahli sejarah menyebutkan pondok pesantren di Pulau Jawa didirikan oleh para pembawa Islam yakni para wali songo.

Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Syekh Magribi.<sup>11</sup> Pendapat lain mengatakan pondok pesantren yang pertama adalah yang didirikan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel) di Kembang

---

<sup>8</sup>Marwan Saridjo, dkk., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), h. 19. Lihat pula Dawam Raharjo, *Dunia Pondok Pesantren dalam Peta Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 6. Bandingkan Sudirman Teba, *Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaharuan Sosial* (Jakarta: P3M, 1985), h. 270.

<sup>9</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1993), h. 78.

<sup>10</sup>Muhammad Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80.

<sup>11</sup>Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 231.

Kuning Surabaya.<sup>12</sup> Sementara lainnya berpendapat pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di Cirebon sewaktu mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam khalwat, beribadah secara istiqamah untuk bertaqarrub kepada Allah.<sup>13</sup>

Syekh Magribi merupakan penyebar Islam pertama di Pulau Jawa yang meng-Islamkan di bagian utara Pulau Jawa bahkan berkali-kali berusaha menyadarkan raja-raja Hindu-Budha Majapahit agar sudi masuk Islam. Syekh Magribi telah merintis pembangunan pondok pesantren pertama dapat diyakini masih dalam bentuk sederhana, belum memiliki institusi, materi dan metode serta sistem pendidikan yang jelas.

Sedangkan Raden Rahmat (Sunan Ampel) putra dari Maulana Malik Ibrahim (Syekh Magribi) melanjutkan misi ayahnya kendati tantangan yang dihadapi tidak kecil. Raden Rahmat dalam perjuangannya menyebarkan Islam di Jawa memanfaatkan dengan sebaik mungkin sikap masyarakat yang respon atas ajaran yang dibawanya, sehingga momentum dan sikap toleran serta dukungan dari masyarakat Raden Rahmat mendirikan pusat pendidikan dan pengajaran yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren Kembang Kuning Surabaya.<sup>14</sup> Bentuk pondok pesantren ini lebih jelas dan lebih konkret dibanding pondok pesantren rintisan ayahnya.

Kemudian Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren di Cirebon sebagai tempat untuk pembelajaran dan bertaqarrub kepada Allah swt. Apabila dikaitkan dengan tahun kewafatan para wali songo khususnya Sunan Gunung Jati dengan Raden Rahmat berbeda jauh, Raden Rahmat wafat pada 1467 M, sedangkan Sunan Gunung Jati wafat 1570 M.<sup>15</sup>

Sebagian ahli sejarah memandang Sunan Gunung Jati pendiri pondok pesantren pertama di Cirebon mungkin saja benar, tetapi itu khusus di wilayah Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya, bukan pondok pesantren pertama di Jawa secara keseluruhan. Karena wali-wali atau para penyebar Islam sebelumnya sudah ada, seperti Raden Rahmat, Maulana Malik Ibrahim.

Dalam konteks ini penulis dapat menarik sebuah pemahaman bahwa dilihat dari tahun kewafatan, yang paling tua adalah Syekh Magribi. Pondok pesantren pada saat itu terbuka pemahaman bahwa Syekh Magribi sebagai penyebar Islam pertama di Pulau Jawa telah memberikan sendi-sendi dan ajaran

<sup>12</sup>Muhammad Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman* (Bandung: Jemmars, 1987), h. 53.

<sup>13</sup>Machrs Aly, "Hakekat Cita Pondok Pesantren," dalam Soeparlan Soeryoprato dan M. Syarif, *Kapita Selekta Pondok Pesantren* (Jakarta: PT. Paryu Barkah, t.t.), h. 40.

<sup>14</sup>Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, *Preliminary Statemen on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago* (Kuala Lumpur: Dewan Bakhasa dan Pustaka, 1969), h. 12-13. Lihat pula Mujammil Qamar, *Pondok Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 8-9.

<sup>15</sup>Wiji Saksono, *MengIslamkan Tanah Jawa; Telaah Atas Metode Dakwah Wali Songo* (Bandung: Mizan, 1995), h. 27.

Islam dalam bentuk sederhana, kemudian dikembangkan oleh Raden Rahmat yang lebih jelas dan konkret dari sisi institusi, materi dan metodenya. Kemudian Sunan Gunung Jati mendirikan masjid Demak dan pusat pendidikan pertama (pondok pesantren) di Cirebon.

### 3. Masa Sesudah Kemerdekaan

#### a. Orde Lama

Setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat kemerdekaan ini melahirkan kehidupan baru di berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dalam upaya menjalankan sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren.

Pada tahun 1945 tepatnya tanggal 22 Desember BP. KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) merumuskan bahwa dalam memajukan pendidikan di langgar-langgar, pondok pesantren dan madrasah perlu mendapat perhatian dalam pengembangan lembaga tersebut.<sup>16</sup> 5 hari kemudian pada tanggal 27 Desember 1945 BP. KNIP menyarankan lagi agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama dan mendapat perhatian yang semestinya, juga menyarankan agar lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah karena madrasah dan pondok pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Saran dan rumusan BP. KNIP terhadap PP & K terdiri dari *pertama*, dalam rangka menyusun masyarakat baru perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran yang baru, yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai alat pembangunan negara. *Kedua* untuk memperkuat kesatuan rakyat, hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk lapisan masyarakat sesuai dengan dasar keadilan sosial. *Ketiga* metodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja. *Keempat* pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama dan mendapat perhatian yang semstinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. *Kelima* kewajiban belajar yang lamanya 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun anak Indonesia sudah bersekolah. Enam di sekolah rendah tidak dipungut biaya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), h. 19.

<sup>17</sup>Lihat, Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.), h. 178.

<sup>18</sup>Marwan Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren ...*, h. 71-72.

Sebagai realisasi dari agama sebagai pondasi dalam membangun bangsa dan negara, pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengawasi sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia meskipun belum maksimal.

Menindaklanjuti peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan Islam termasuk pondok pesantren maka pondok pesantren sebagaimana tujuannya untuk membentuk kepribadian luhur menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama dengan giat bergerak pada bidang pendidikan.

Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah secara spesifik. Usaha ini ditangani oleh satu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi; (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikuler, (2) Memberi pengetahuan umum di madrasah dan pondok pesantren, (3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).<sup>19</sup> Dari tugas-tugas ini, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia.

Ketika Mr. Suwandi menjadi menteri PP dan K (2 Oktober 1946- 27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Kihajar Dewantara. Panitia ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama, dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi bahwa "Pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain."<sup>20</sup>

Eksistensi lembaga pendidikan Islam sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 berlaku sampai sekarang, dimana dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.<sup>21</sup>

Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui SKB ini madrasah diharapkan memelopori posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dan sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan madrasah dapat

---

<sup>19</sup>Lihat, Maksud, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 123.

<sup>20</sup>Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah...*, h. 19.

<sup>21</sup>Lihat, Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Cet, I; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 236.

melanjutkan dan pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, karena mutunya pada dasarnya sama.<sup>22</sup>

Mencermati peraturan di atas, diharapkan lembaga pendidikan pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah, agar para santrinya dapat melanjutkan ke pendidikan formal. Langkah yang ditempuh dan kerelaan pondok pesantren untuk membuka pendidikan formal menjadikan santri dan alumni pondok pesantren dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

#### b. Masa Orde Baru

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, sampai masuknya Orde Baru<sup>23</sup> terkesan menganaktirikan, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukan negara Islam, namun semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Di awal pemerintahan Orde Baru telah melahirkan kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Isi Keppres itu menggariskan pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh kepada tiga lembaga Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan. Kementerian Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri serta Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri. Kementrian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi.<sup>24</sup>

Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan pondok pesantren menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Kebijakan itu mendorong kepada upaya pendidikan di bawah satu atap dan berdampak pada sekulerisasi pendidikan agama. Pada akhirnya berdasarkan usulan dasar dari tokoh-tokoh Islam melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) diketuai Imam Zarkasyi disampaikan kepada Menteri Agama kemudian dilanjutkan kepada presiden pada saat sidang

<sup>22</sup>Lihat Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan...*, h. 270.

<sup>23</sup>Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dapat dihasilkan mulai dari peraturan, kebijakan, susunan, angkatan sejak tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan lengsernya Soeharto dari singgasana presiden RI pada tahun 1998, dari sinilah batas akhir dari masa Orde Baru dan masuk ke Orde Reformasi.

<sup>24</sup>Marwan Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren ...*, h. 109-110.

Kabinet Bidang Kesra 26 Nopember 1974. Keputusannya adalah bahwa Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tidak dimaksudkan untuk menghilangkan wewenang dan tanggung jawab Menteri Agama untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum.

Tindak lanjut dari hasil sidang kabinet dibentuklah sebuah tim yang anggotanya wakil dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan konsep keputusan bersama yang kemudian dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu, Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Dalam Negeri pada tahun 1975 dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

Diakui kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan Islam termasuk madrasah, pondok pesantren bersifat positif dan konstruktif.<sup>25</sup> Pada masa Orde Baru lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian dan memberikan peluang kepada lembaga pendidikan Islam termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren untuk dapat menjaga eksistensinya secara nasional maka pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa madrasah dan sekolah.

Dari berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru berkenaan dengan pendidikan Islam dan keagamaan dapat dicatat beberapa keberhasilan,<sup>26</sup> di antaranya adalah:

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pondok pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
2. Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
3. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.

Selanjutnya pemerintah juga memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi, mengadakan MTQ (Musabaqoh Tilawatil

<sup>25</sup>Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 361.

<sup>26</sup>A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), h. 156.

Qur'an), peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal, mencetak dan mengedarkan mushaf Alquran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam, berdirinya MAN PK (Program Khusus) mulai tahun 1986, dan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri, merupakan kebijakan lainnya. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan *join cooperation* dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor. Selain itu, penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dilakukan sejak 1990, dan sebagainya. Akibat semua kebijakan tersebut, pembangunan bidang agama Islam yang dilaksanakan Orde Baru mempercepat peningkatan jumlah umat Islam terdidik dan kelas menengah muslim perkotaan.

### c. Era Reformasi

Era reformasi ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Di awal era ini belum menemukan konsep yang jelas sehingga terasa dalam kondisi negara belum stabil, hampir melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik, sosial, budaya ekonomi dan dunia pendidikan. Pada konteks ini perlu penataan dan kajian ulang seluruh aspek kehidupan menurut cara yang lebih demokratis, teransparan, berkeadilan, jujur, amanah, manusiawi dan modern.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>27</sup> Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Program reformasi secara total terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara yang menandai era ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan secara menyeluruh. Berbagai aturan dan tatanan lama yang dipandang tidak lagi relevan mulai ditinggalkan. Sementara aturan dan tatanan baru sebagai penggantinya yang diharapkan dapat merubah keadaan yang lebih baik juga belum berhasil maksimal.

Berkaitan dengan harapan dan cita-cita reformasi tersebut, pendidikan Islam termasuk pondok pesantren harus memberikan sumbangan bagi lahirnya manusia-manusia yang dapat mewujudkan masyarakat madani. Kalangan pendidikan Islam selanjutnya ditantang untuk memperjuangkan nasib pendidikan Islam melalui reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam juga harus mampu menghadapi tantangan otonomi daerah. Diketahui bahwa dalam rangka

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 38.

menghadapi otonomi pendidikan sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perhatian era reformasi terhadap pendidikan Islam termasuk pondok pesantren telah dicantumkan dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 30 poin (4) yang berbunyi: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”<sup>28</sup> kemudian juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Bab I pasal 1, poin (4) berbunyi: “Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya”<sup>29</sup>

Dari poin di atas, menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam termasuk pondok pesantren telah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional terbukti lahirnya PP tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian dikuatkan lagi pada Peraturan Pemerintah yang sama pada Bab III Pasal 26 ayat (1) “pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, akhlak mulia, serta tradisi pesantren mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.” Sedangkan ayat (2) berbunyi “pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan/atau pendidikan tinggi”<sup>30</sup>

Pada era reformasi ini pondok pesantren harus dapat melahirkan lulusan yang mampu menjalani kehidupan (*preparing children for life*), bukan sekedar mempersiapkan anak didik untuk bekerja. Pondok pesantren juga harus menghasilkan manusia yang berorientasi ke masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak, dan membuat perencanaan dengan baik. Ia juga harus menghasilkan santri yang memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dengan otak kanan, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan pondok pesantren berusaha memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya, serta

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 16. Bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dan *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008* (Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 17.

<sup>29</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undang dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 146.

<sup>30</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undang dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama...* h. 158.

keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa lampau. Santri yang dihasilkan oleh pondok pesantren adalah bukan hanya anak yang mengetahui sesuatu secara benar, melainkan juga harus disertai dengan mengamalkannya secara benar, mempengaruhi dirinya, dan membangun kebersamaan hidup dengan orang lain.

### **C. Penutup**

Berdasarkan tulisan berkenaan dengan perkembangan pondok pesantren di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pondok pesantren merupakan tempat untuk menimba ilmu agama yang memiliki ciri khas terdiri atas adanya kiai, asrama, masjid, kitab kuning dan pengasuh. Dalam perjalanan sejarahnya dimulai sejak awal mula masuk ke Nusantara. Walaupun peristilahan pondok pesantren berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya tetapi memiliki fungsi yang sama.
2. Eksistensi pondok pesantren tetap diakui keberadaannya dari masa ke masa. Sampai kepada masa kemerdekaan, mulai dari orde lama, orde baru sampai kepada era reformasi. Yang diharapkan dari pondok pesantren di era ini adalah mampu menjawab tantangan global sehingga pondok pesantren tidak terkikis dan ketinggalan dalam berbagai hal.

## BIBLIOGRAPHY

- Al-Attas, Sayyid Muhammad Naqib. (1969), *Preliminary Statemen on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bakhasa dan Pustaka.
- Ali, Mukti. (1993), *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan.
- Aly, Machrs. (t.t), “Hakekat Cita Pondok Pesantren,” dalam Soeparlan Soeryopratondo dan M. Syarif, *Kapita Selekta Pondok Pesantren*. Jakarta: PT. Paryu Barkah.
- Bawani, Imam. (1993), *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-ikhlas.
- Daulay, Haidar Putra. (2007), *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Fuad, A. Zakki. (2011), *Sejarah Pendidikan Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* (Bandung: Fokusmedia, 2010).
- Nasir, Muhammad Ridlwan. (2005), *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nizar, Samsul. (2009), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qamar, Mujammil. (2005), *Pondok Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Raharjo, Dawam. (1983), *Dunia Pondok Pesantren dalam Peta Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Said, Muhammad dan Junimar Affan. (1987), *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Jemmars.
- Shaleh, Abdurrahman. (1984), *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bakti.
- Saksono, Wiji. (1995), *MengIslamkan Tanah Jawa; Telaah Atas Metode Dakwah Wali Songo*. Bandung: Mizan.
- Sarijo, Marwan. (1980), *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Sumardi, Mulyanto. (1997), *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Teba, Sudirman. (1985), *Dilema Pesantren: Belunggu Politik dan Pembaharuan Sosial*. Jakarta: P3M.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008* Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2009.
- Prasodjo, Sudjoko *et al.* (2001), "Profil Pondok Pesantren," dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yunus, Mahmud. (1985), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.